

KEABSAHAN HASIL PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID 19

Oleh :

Hafidlatul Waro Atamimi

NIM : 1710111077

Dosen Pembimbing : Ahmad Suryono, SH., MH

Fakultas Hukum/Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Email : pidol3011@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini dirasa semakin pesat, terutama dibidang teknologi komunikasi dan informasi. Dampak perkembangan teknologi dan informasi ini semakin terasa pada masa wabah pandemi covid 19 seperti sekarang ini. Masyarakat sendiri dihimbau untuk tetap berada di rumah saja dan meminimalisir kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak seperti melakukan segala kegiatan di rumah (*WFH/Work From Home*). Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada kegiatan persidangan yakni dilakukan secara virtual melalui media *teleconference* dalam hal pemeriksaan saksi pun ikut dilaksanakan secara virtual. Dalam pelaksanaannya penggunaan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi menimbulkan pro dan kontra karena dalam KUHAP tidak mengatur mengenai penggunaan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi. Pada masa pandemi covid 19 ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA dan Perma mengenai pengaturan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra mengenai keabsahan hasil pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid 19 sebelum dan setelah adanya Perma, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut.

Kata kunci : Keabsahan, Pemeriksaan Saksi, *Teleconference*, Pandemi.

Abstract

The current technological development is considered to be increasingly rapid, especially in the field of communication and information technology. The impact of this technology and information development was increasingly felt during the Covid 19 pandemic outbreak as it is today. The community itself is encouraged to stay at home and minimize activities related to the crowd, such as doing all activities at home (WFH / Work From Home). The development of this technology also has an impact on trial activities, namely conducted virtually through teleconferences in the event that witness examinations are also carried out virtually. In its implementation, the use of *teleconferences* in the process of examining witnesses raises pros and cons because the Criminal Procedure Code does not regulate the use of *teleconferences* in the process of examining witnesses. During the Covid 19 pandemic, the Supreme Court has issued SEMA and Perma regarding arrangements for witness examination via teleconference. Therefore, in order not to raise pros and cons regarding the validity of the results of witness examination via *teleconference* during the Covid 19 pandemic before and after the existence of Perma, further discussion is needed.

Keywords : Legality, Witness Examination, Teleconference, Pandemic.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dampak perkembangan teknologi dan informasi ini semakin terasa pada masa wabah pandemi covid 19 seperti sekarang ini. Sejak diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), mengakibatkan berbagai sektor publik menjadi ditutup. Masyarakat sendiri dihimbau untuk tetap berada di rumah saja dan meminimalisir kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak seperti melakukan segala kegiatan di rumah (*WFH/Work From Home*). Sejak Indonesia mengalami masa darurat covid 19, proses persidangan di Pengadilan dilakukan secara online. Pemanfaatan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi menimbulkan berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan saksi melalui *teleconference* artinya seseorang memberikan keterangannya terhadap suatu tindak pidana melalui sarana video. Perdebatan yang muncul yaitu karena *teleconference* sendiri tidak diatur dan dianggap bertentangan dengan KUHAP.

Namun dalam masa pandemi covid 19 ini, untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) proses persidangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode *teleconference* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Pidana Secara *Teleconference* yang selanjutnya telah diadakan penandatanganan melalui *Teleconference* Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kemenkumham Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020. Pelaksanaan sidang *teleconference* ini dilakukan sesuai dengan instruksi Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat SEJA Nomor B-049/A/Suja/03/2020).

Dalam uraian singkat diatas bahwa penggunaan media *teleconference* untuk proses pemeriksaan saksi di persidangan pada masa pandemi covid 19 merupakan masalah yang perlu ditanggapi dan dikaji karena secara formal KUHAP belum mengaturnya, namun dalam prakteknya sudah ada kasus, SEMA, dan PERMA yang mengatur penggunaan metode *teleconference* di masa pandemi covid 19.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses dan mekanisme pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid 19 ?
2. Bagaimana keabsahan hasil pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference* pada masa pandemi covid 19 ?

1.3 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Dalam penelitian dan penyusunan penulisan ini, digunakan dengan pendekatan undang-undang atau disebut juga dengan *statute approach*, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

II. Hasil dan Pembahasan

2.1 Proses dan Mekanisme Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference

Dalam hal menjamin perlindungan aparatur peradilan, pencari keadilan, dan pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum,¹ maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam (*force majeure*), dalam hal persidangan sebenarnya dapat ditunda untuk beberapa waktu tertentu. Namun khusus perkara pidana, terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, walaupun sebenarnya masa penahannya masih dapat diperpanjang, akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat karena hal tersebut merupakan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi, sehingga

¹ Wahyu Iswanto, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA dalam Hadapi Pandemi Covid-19*, Hakim Pengadilan Tinggi Wamena, Vol. 6 Nomor 1 Juni Tahun 2020, hlm 57.

pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*.²

Kemudian pada tanggal 29 September 2020, MA kembali mengeluarkan peraturan yakni Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Proses dan mekanisme pemeriksaan saksi di Persidangan menurut KUHAP, hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 159 KUHAP menyebutkan:

- 1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- 2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 160 KUHAP

- 1) a. saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengarkan pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum
 - a. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi
 - b. dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut
- 2) hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampau derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

² Wahyu Iswantoro, *op.cit.*, hlm 59.

- 3) sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya
- 4) jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Pasal 167 ayat (1) KUHAP

“setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.”

Pasal 185 ayat (1) KUHAP

“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Pemeriksaan saksi yang telah hadir dalam persidangan, bertujuan untuk mendengarkan keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang
 asas ketentuan pemeriksaan saksi, dilakukan satu per satu tidak sekaligus semua disuruh masuk ke ruang sidang. Dalam hal ini tidak dibenarkan untuk memeriksa secara bersamaan, sepanjang hal itu tidak diperlukan.
- 2) memeriksa identitas saksi
 Sebelum sidang mendengarkan keterangan saksi, ketua sidang lebih dulu menanyakan identitas dan mencocokkan dengan berita acara yang dibuat Penyidik. Pemeriksaan identitas saksi meliputi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
 - b. disamping pemeriksaan identitas, ketua sidang menanyakan dan memeriksa saksi :
 - apakah saksi kenal kepada terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
 - apakah mempunyai hubungan keluarga sedarah atau terdakwa menjalin hubungan suami istri sekalipun telah bercerai
 - apakah antara saksi dan terdakwa ada dan pernah terikat hubungan kerja
- 3) saksi wajib mengucapkan sumpah
 kewajiban mengucapkan sumpah atau janji diatur dalam Pasal 160 ayat (3). Kewajiban ini bukan hanya dibebankan kepada saksi saja, namun juga kepada ahli sebagaimana yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 160 ayat (4).³

³ *Ibid.*, hlm 171.

Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik proses dan mekanisme pemeriksaan saksi melalui *teleconference* diatur dalam Bagian Ketiga Pemeriksaan Saksi dan Ahli.

Pasal 10

- (1) Setiap saksi dan ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim
- (2) Dalam hal saksi dan ahli dalam memberikan keterangan dari kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberikan keterangan
- (3) Lafal sumpah/janji serta tata cara penyempahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara
- (2) Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di:
 - a. kantor Penuntut dalam daerah hukumnya
 - b. Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli berada apabila saksi dan/atau ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara
 - c. kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi dan/atau ahli berada di luar negeri
 - d. tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
- (4) Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ketua Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli.
- (5) Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli.
- (6) Sebelum pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang menghadirkan saksi dan/atau ahli

memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa:

- a. jumlah saksi dan/atau ahli yang dihadirkan
 - b. akun tempat saksi dan/atau ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang
 - c. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (7) Pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Pasal 12

Khusus untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamakan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Selanjutnya pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan saksi melalui *teleconference* diatur lebih lanjut di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik proses dan mekanisme pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Sedangkan menurut Perma No.4 Tahun 2020 bahwa proses dan mekanisme pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang dilakukan melalui media *teleconference* adalah berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli tetap dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.

2.2 Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid 19

Proses pemeriksaan saksi dalam hal pembuktian dalam hukum acara pidana adalah bagian terpenting didalam persidangan, maka dari hal ini merupakan suatu kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Penggunaan media *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi sama halnya dengan proses pemeriksaan saksi di Pengadilan secara tatap muka langsung yaitu guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana secara tertulis belum diatur mengenai pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference*, namun baru-baru ini Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan mengenai persidangan secara *teleconference* ini yang dituangkan pada PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menurut R.Soesilo, yang dimaksud kesaksian ialah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.⁴ Dalam hal pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, apabila regulasi mengenai saksi yang sah menurut hukum diimplementasikan dalam keterangan yang diberikan saksi melalui *teleconference* yang sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dengan ini dapat ditarik benang merah sebagai berikut :

- a. kesaksian yang diberikan saksi melalui media *teleconference* dalam hal ini *teleconference* yang digunakan untuk pemeriksaan saksi disajikan dalam bentuk *video conference* secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas tanpa adanya gangguan (*noise*), hal ini dimaksudkan agar nantinya hakim dapat menatap langsung sorotan mata dari saksi, ekspresi wajah, maupun gestur tubuh yang diperlihatkan saksi di muka persidangan. Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya pemeriksaan melalui *teleconference* terhadap seorang saksi yang diharuskan hadir di dalam persidangan dapat terpenuhi.
- b. Saksi yang memberikan keterangannya terlebih dahulu dilakukan sumpah. Dalam pemeriksaan *teleconference*, pemanfaatannya tidak ada perbedaan yang signifikan seperti halnya persidangan biasa yakni sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum pada akhirnya saksi memberikan keterangannya di muka persidangan, maka terlebih dahulu dilakukan sumpah ataupun berjanji berdasarkan keyakinan yang

⁴ R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum"*, Bogor, hlm 113.

dianutnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh adalah sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Namun kemudian dalam Perma No. 4 Tahun 2020 tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 bahwa “keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.” Artinya keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan online melalui *teleconference* dengan persidangan biasa yang dilakukan secara tatap muka memiliki nilai pembuktian yang sama. Namun, keyakinan hakim juga menentukan apakah keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti atau tidak yakni dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Selain itu, harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Sehingga Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Perlu untuk diketahui bahwa hakim bebas dalam memberikan penilaian terhadap bahan bukti.⁵ Dalam Perma No.4 Tahun 2020 memang kekuatan pembuktian maupun keabsahan hasil pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference* adalah sah, namun dalam KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Meskipun dalam Pasal 185 ayat (1) tersebut tidak menuntut kehadiran saksi secara fisik di pengadilan, namun keterangan saksi tetap harus disampaikan di sidang pengadilan. Kemudian sebelum adanya perma

⁵ H.M. Fauzan, 2015, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm 276.

dan sebelum masa pandemi covid 19 memang *teleconference* pernah dipakai pada proses pemeriksaan saksi pada BJ Habibie tahun 2002 lalu, namun pada saat itu digunakannya *teleconference* karena terkendala jarak saksi yang berada di luar negeri. Pada proses pemeriksaan saksi yang dilakukan kepada BJ Habibie adalah berdasarkan izin dari hakim dan dari MA karena belum ada pengaturan yang tegas mengenai pemeriksaan saksi yang dilakukan melalui *teleconference*.⁶

Secara prakteknya memang Perma sendiri tidak boleh menerobos KUHAP, namun kembali lagi karena keadaan masa pandemi covid 19 dan adanya asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka adagium *salus populi suprema lex esto* bermakna apabila dibawah ancaman situasi dan keadaan darurat maka keselamatan rakyat harus menjadi tujuan yang paling utama, termasuk jika harus menyampingkan aturan hukum dan sebab itu hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya.

Oleh karena itu, kembali ke tujuan pemeriksaan saksi secara tatap muka langsung atau dengan menggunakan *teleconference* adalah demi mencari suatu kebenaran materiil. Kemudian dalam Perma No.4 Tahun 2020 kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sama seperti kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung di persidangan. Perbedaannya hanya terletak pada posisi saksi yang berada ditempat lain dilangsungkannya persidangan. Sehingga pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dapat dikatakan hanya sebagai sarana untuk tetap menghadirkan saksi secara langsung di persidangan namun melalui layar monitor.

III. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/> diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai keterangan saksi yang disampaikan secara *teleconference* pada masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pada Perma No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, bahwa *teleconference* menayangkan secara langsung saksi dalam memberikan keterangannya dengan disumpah terlebih dahulu dan pemeriksaannya tetap dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.
2. Keterangan saksi melalui *teleconference* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Perma No.4 Tahun 2020, apabila saksi tersebut memenuhi syarat materil dan formil sebagai seorang saksi. Sedangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* tetap merujuk pada Pasal 185 ayat (1) KUHP.

3.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya segera merevisi atau mengamandemen KUHP terutama yang berkaitan dengan hukum pembuktian, sehingga dalam memanfaatkan *teleconference* pada proses persidangan dalam masa pandemi atau dalam keadaan normal tidak timbul lagi pro dan kontra.
2. Hakim hendaknya berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat, karena hal ini juga merupakan kewajiban hakim untuk mengikuti perkembangan terutama di bidang teknologi informasi tentang keterangan saksi yang disampaikan melalui *teleconference*. Dengan demikian, setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim termasuk persidangan yang dilakukan melalui media *teleconference*, karena hakim memiliki keyakinan yang kuat

dalam menilai alat bukti yang ada sehingga putusan yang dijatuhkan lebih objektif.



DAFTAR PUSTAKA

- H.M. Fauzan, 2015, *Kaidah-kaidah Hukum Yurispreudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum"*, Bogor.
- Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA dalam Hadapi Pandemi Covid-19*, Hakim Pengadilan Tinggi Wamena, Vol. 6 Nomor 1 Juni Tahun 2020.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/> diakses pada tanggal 9 Maret 2021.